



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP POLITEKNIK NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu adanya suatu perguruan tinggi sebagai penunjang kelangsungan pendidikan di Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan perguruan tinggi yang dapat menghasilkan peserta didik yang siap pakai, dan mempunyai keahlian;
- c. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pendidikan politeknik Kabupaten Nunukan berdasarkan prinsip keadilan dan berkelanjutan perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP
POLTEKNIK NUNUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
7. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
8. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
11. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
12. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.

13. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
14. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.

BAB II

PENDANAAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
 - b. dunia usaha dan dunia industri; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumberdaya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan Pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

Bagian Kesatu

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan suatu Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan/atau atas inisiatif Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan/atau atas usulan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

Peemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pendanaan tambahan diatas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menjadi bertaraf Internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya investasi selain lahan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan/atau atas inisiatif Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan/atau atas usulan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pendanaan tambahan diatas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten Nunukan;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Biaya Investasi Penyelenggaraan dan /atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Investasi lahan

Pasal 13

Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Paragraf 2

Biaya investasi selain lahan

Pasal 14

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan /atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional satuan pendidikan

Paragraf 1

Biaya Personalia

Pasal 15

(1) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan biaya personalia pegawai Negeri Sipil di sektor pendidikan meliputi :

- a. Biaya personalia satuan pendidikan , baik formal maupun nonformal, terdiri atas :
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah ;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar dosen;
 5. tunjangan fungsional bagi dosen pegawai negeri sipil pusat;
 6. tunjangan propesi bagi dosen pegawai negeri sipil pusat;
 7. tunjangan profesi bagi dosen pegawai negeri sipil daerah;
 8. tunjang khusus bagi dosen pegawai negeri pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah;

9. tunjangan khusus bagi dosen pegawai negeri sipil daerah yang di tugaskan di daerah khusus oleh pemerintah ;
 10. masalah tambahan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
 11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah Kabupaten terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat pegawai negeri sipil daerah diluar dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah diluar dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Tanggungjawab pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap politeknik Nunukan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
 - b. honorarium bagi dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. honorarium bagi personalia yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah;
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 17

- (1) Pendanaan tambahan atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program satuan program pendidikan yang di selenggarakan Politeknik Nunukan sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan / atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan / atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan / atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Non Personalia

Pasal 18

- (1) Pendanaan biaya non personalia untuk satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan / atau atas inisiatif Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pendanaan biaya non personalia untuk satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan / atau atas usulan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 19

Pemerintah , Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya non personalia unuk Politeknik Nunukan.

Bagian Keempat

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan

Paragraf 1

Biaya Personalia

Pasal 20

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Paragraf 2

Biaya Non Personalia

Pasal 21

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Kelima

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya non personalia dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NUNUKAN DILUAR BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Mahasiswa

Pasal 25

Mahasiswa bertanggung jawab atas pendanaan tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh Politeknik Nunukan, yang meliputi :

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. biaya personalia;
- c. biaya Non Personalia; dan
- d. pengembangan Politeknik Nunukan.

Pasal 26

Tanggung jawab Mahasiswa dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan untuk :

- a. menutupi kekurangan pendanaan Politeknik Nunukan dalam memenuhi standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Politeknik Nunukan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara transparan.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip Keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk membrikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan.

Pasal 29

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Dana pendidikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah kabupaten
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - d. sumber lain yang sah;
 - e. pungutan dari peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
atau
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan.

Pasal 30

Pungutan oleh politeknik Nunukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab dibidang pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan / atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Pendidikan Nasional;
- b. perencanaan investasi dan / atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Politeknik Nunukan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Politeknik Nunukan;

- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh politeknik Nunukan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua / walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Politeknik Nunukan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik atau orang tua / walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan pemangku kepentingan Politeknik Nunukan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik;
- l. pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Politeknik Nunukan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan ; dan
- m. dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Peserta didik atau orang tua / walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada Politeknik Nunukan secara sukarela.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 32

- (1) Bantuan dari pihak asing yang berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Politeknik Nunukan dapat memiliki dana pengembang.
- (2) Dana Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.

- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
- bantuan pemerintah;
 - bantuan pemerintah kabupaten;
 - bantuan masyarakat diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - sebagian dana peningkatan mutu pendidikan;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika;
- pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi Politeknik Nunukan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - digunakan untuk menyelamatkan Politeknik Nunukan ketika terkena bencana.
- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk ;
- pendanaan biaya inventasi dan/atau biaya operasi Politeknik Nunukan ;
 - bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - beasiswa bagi peserta didik pendidik, dan /atau tenaga kependidikan pada Politeknik Nunukan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
- dipinjam sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan / atau
 - dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang berisiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan di simpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama politeknik Nunukan.
- (9) Dana Pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggung jawabkan oleh pemimpin politeknik Nunukan kepada pemangku kepentingan pendidik secara priodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau Politeknik Nunukan.

BAB VI
PENGELOLAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 34

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan terdiri dari atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus

Peragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 35

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a adalah;
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku,ras, agama, jenis kelamin,dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- (3) Prinsip efisinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transperansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan sehingga;
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh politeknik Nunukan kepada pemengku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prinsip Khusus

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh Politeknik Nunukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Politeknik Nunukan yang bersangkutan.

Pasal 37

Seluruh dana pendidikan Politeknik Nunukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dikelola sesuai Sistem Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Politeknik Nunukan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Politeknik Nunukan.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Politeknik Nunukan untuk:
 - a. biaya inventasi pada satuan pendidikan;
 - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh Politeknik Nunukan disimpan dalam rekening Politeknik Nunukan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang dikelola oleh Politeknik Nunukan dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Politeknik Nunukan yang bersangkutan dan disimpan didalam rekening bendahara Politeknik Nunukan yang dibuka dengan seizin Ketua Politeknik Nunukan.

Pasal 39

Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh Politeknik Nunukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 40

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Politeknik Nunukan harus sejalan dengan :

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
- e. rencana stretegis daerah

Pasal 41

Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Politeknik Nunukan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan politeknik Nunukan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Penggunaan dana pendidikan oleh Politeknik Nunukan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Politeknik nunukan , serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Realisasi penggunaan dan penerimaan dana pendidikan oleh politeknik Nunukan sesuai sengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana Politeknik Nunukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Politeknik Nunukan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan dan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 45

Dana pendidikan pada Politeknik Nunukan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Politeknik Nunukan yang bersangkutan.

BAB VII

PENDIRIAN DAN PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pendidikan politeknik Nunukan didirikan oleh yayasan Penekindi Debaya.
- (2) Yayasan Penekindi Debaya bertugas mendirikan politeknik Nunukan sampai dioperasikan dan mendapat izin operasional dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- (3) Setelah politeknik mendapat izin operasional dan menyelenggarakan pendidikan maka proses penyelenggaraan pendidikan selanjutnya dilaksanakan oleh politeknik Nunukan.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor Pendidikan Tinggi khususnya untuk Politeknik Nunukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kepada Politeknik Nunukan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah antara Politeknik Nunukan dengan pemberi Hibah.
- (3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. dana tugas pembantuan; dan
 - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011


BUPATI NUNUKAN,

ttd

H.ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 07